

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah

Khurin Risma Nabila

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

0012khurinrisma@gmail.com

Abstrak

Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur dan mengawasi terkait dengan JPH. Urgensi JPH adalah untuk mendorong pelaku usaha agar proaktif untuk melakukan sertifikasi halal ke lembaga yang berwenang agar terciptanya perlindungan bagi konsumen. Karena pelanggaran pada produk yang berkaitan dengan kehalalan dapat merugikan konsumen terutama konsumen muslim di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Sumberejo Batu, dengan sumber data primer berupa wawancara kepada pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo. Sumber data sekunder yakni literatur yang terkait dengan sertifikasi halal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* masih rendah. Realitanya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman, pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha tidak mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*).

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pelaku Usaha; Sertifikasi Halal; Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya sebagian besar beragama Islam. Dari catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam 2 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia 273,87 juta jiwa. Terdapat 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk Indonesia yang tercatat beragama Islam. Dengan demikian mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim.¹ Kehalalan suatu produk makanan dan/atau minuman merupakan Prioritas

¹Viva Budy Kusnandar, "Penduduk Indonesia Beragama Islam" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish.2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>, diakses pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 15:06 WIB.

konsumen muslim. Pemerintah memiliki peran utama dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah telah menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.² Berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan tujuan untuk terciptanya kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal, dengan mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti menimbulkan kewajiban bagi setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas produk makanan dan/atau minuman miliknya, agar terciptanya perlindungan bagi konsumen muslim.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal atas suatu produk merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia yang berlaku sejak Tanggal 6 Januari 1989.³ Di Indonesia MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) secara khusus membidangi bidang pengawasan makanan dan minuman halal, obat-obatan, dan kosmetika sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. LPPOM MUI sudah memiliki standarisasi halal yang digunakan, dari anggota personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing hingga mekanisme sertifikasi halal. LPPOM MUI telah dianggap sebagai lembaga yang cakap dan memenuhi kriteria dalam menetapkan kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, LPPOM MUI hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen muslim terkait keniscayaan adanya suatu standarisasi dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.⁴

Sesuai dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun kenyataannya banyak *home industry* makanan yang belum bersertifikasi halal.⁵ Menurut Ibu Efi Rahayuningtyah kepala bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu, ada sekitar 80% perusahaan kecil menengah yang aktif, sementara baru 20% yang memiliki sertifikasi halal.⁶ Padahal produk tanpa label halal diproduksi setiap harinya, sehingga hak konsumen tidak diperhatikan sesuai dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, urgensi jaminan produk halal adalah untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia, maka

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³ Choirul Arifin, "*Mulai 2019 Sertifikasi Halal Dipegang Kemenag, Tidak Lagi di MUI*", <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/mulai-2019-sertifikasi-halal-dipegangkemenag-tidak-lagi-di-mui>, diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 21.33 WIB.

⁴ Anton Apriyanto Nurbowo, "*Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairan Bayan", (Jakarta Selatan, 2003), hlm. 24-25.

⁵ Faridah, "*Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation*", *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.

⁶ Efi Rahayu, Ribuan Perusahaan di Kota Batu, Hanya 20% Yang Miliki Sertifikat Halal - Suara Indonesia News (suaraindonesia-news.com), Ribuan Perusahaan di Kota Batu, Hanya 14 Yang Miliki Sertifikat Halal - Suara Indonesia News (suaraindonesia-news.com), diakses pada Tanggal 01 Maret 2023, pukul 16:08 WIB.

dibutuhkan pengawasan yang lebih intens dari lembaga pemerintah yang mengawasi terhadap pelanggaran tersebut.

Dalam segi hukum Islam, ketentuan halal dan haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan syariat-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah (hadist).⁷ "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu". (Al-Baqarah:168). Agama Islam telah mengatur secara jelas apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kegiatan bisnis. Sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah SWT mereka akan berusaha berbuat baik dalam hidupnya dari bagaimana mereka menjalankan usahanya, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, seharusnya menghindari praktek bisnis yang merugikan orang lain. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh agama Islam dalam kegiatan ekonomi adalah selaras dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah).⁸

Maqashid syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam setiap hukum yang ditetapkannya.⁹ Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* ialah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat *dlarar* (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah masalah. Segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah merupakan masalah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamsah* dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan.¹⁰

Selain bertujuan untuk memberi kemaslahatan, pelaku usaha juga harus memiliki pengetahuan dalam berbisnis dan cara menjalankan bisnis usaha dengan benar, serta menjalankan usaha sesuai peraturan yang berlaku agar terhindar dari penyimpangan.¹¹ Dengan demikian, maqashid syariah memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi untuk kegiatan usaha umat muslim. Adanya hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari kegiatan usaha untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan sebagai pedoman bagi pelaku usaha. Ketika membeli produk makanan konsumen harus memperhatikan komposisi, tanggal kadaluarsa, label halal dan sertifikasi halal, dan lain-lain, yang tertera dalam kemasan untuk menjamin keamanan pada produk makanan tersebut.

Pelaku usaha salah satunya bergerak di bidang *home industry*. Ada sekitar sepuluh pelaku usaha *home industry* yang memproduksi jenis makanan. Pelaku usaha *home industry* memproduksi produknya ditempat tinggalnya masing-masing. Produk-

⁷ Burhanuddin Susanto, "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal", (Malang: UIN-Maliki Press: 2011), hlm. 139.

⁸ Misbahul munir dan Djamiluddin, "Ekonomi Qur'ani", (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm.6.

⁹ Busryo, "Maqashid al syariah", (Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), hlm. 27.

¹⁰ Misbahul munir dan Djamiluddin, "Ekonomi Qur'ani", (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm.22.

¹¹ Endang Purwaningsih, "Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Tradisional Knowledge," *Jurnal Hukum YARSI*, Vol.2 No.1 November (2005): 45 <https://doi.org/10.33476/ajl.v5i2.285>.

produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha *home industry* beranekaragam. Keberagaman *home industry* ini membuat berbagai macam jenis produk makanan yang di produksi oleh pelaku usaha. Makanan yang diproduksi ini dibungkus dalam kemasan sehingga konsumen perlu mengetahui informasi pada produk yang dikonsumsi. Apabila produk-produk tersebut tidak memenuhi standart atau aturan-aturan yang berlaku berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terkait dengan sertifikasi halal.

Penelitian terdahulu yang memiliki pokok pembahasan sama dengan penelitian ini yakni, pertama, penelitian yang ditulis oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, dengan judul Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan.¹² Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melakukan wawancara pada 2 pelaku usaha produk olahan ikan di Kabupaten Gresik yaitu Bu Muzanah Store dan Dar-Dur, dari 2 pelaku usaha tersebut mendapatkan hasil bahwa kesadaran hukum bagi pelaku usaha tersebut rendah, Adapun faktornya yaitu usia pelaku usaha, pendidikan pelaku usaha, dan akses informasi. Kedua, penelitian yang diteliti oleh Abdul Hakim Nasution, dengan judul Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia.¹³ Penelitian ini lebih terfokus pada UUJPH pada Pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib (Mandatory) disertifikasi halal, kewajiban ini menimbulkan biaya untuk membuat sertifikasinya, bagaimana dengan produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMK), Perintah UUJPH yang menanggung biaya sertifikasi halal pihak ketiga, termasuk pihak swasta didalamnya, setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disahkan, maka biaya sertifikasi halal menjadi tanggung jawab negara. Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Shofiyatul Hikmah dengan judul Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal, pada penelitian tersebut terfokus pada tingkat kesadaran hukum pelaku usaha bahwa urgensi Jaminan Produk Halal untuk menjamin kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen dan pelaku usaha.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Muhammad Syarif Nurdin, dengan judul Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah.¹⁴ Penelitian ini lebih terfokus pada model sertifikasi halal BPJPH DIY perspektif maqashid syariah dengan pendekatan ekonomi politik. Adapun dalam menerapkan standarisasi halal masih merujuk pada SJH LPPOM MUI. Sementara biaya sertifikasi halal akan dibebankan pada negara untuk kategori UMK. Selain itu, terdapat dua pos rekening pembayaran yakni di BPJPH dan LPH (LPPOM). Ditinjau dari pendekatan ekonomi politik, hadirnya BPJPH membawa kepentingan ideologi, kekuasaan, dan ekonomi. Pelaku usaha menganggap sertifikasi halal BPJPH

¹² Meivi Kartika Sari, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan”, (Universitas Negeri Surabaya, 2020)

¹³ Abdul Halim Nasution, “Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, vol. 20, No. 1. 2021 p. 1-228 Available online at <http://www.istinbath.or.id>

¹⁴ Muhammad Syarif Nurdin, dengan judul “Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 9, No 1, 2021, 199-216, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>.

bersifat dua arah baik proses administrasi maupun biaya sertifikasi. Dalam perspektif maqasid syariah, mengamankan nilai kehidupan manusia, masyarakat, dan lingkungan terpenuhi, sedangkan mengamankan diri manusia belum terpenuhi. Kelima, penelitian yang ditulis oleh Syaeful Bakhri, dengan judul Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah. Penelitian ini lebih terfokus pada pendapatan sebelum dan sesudah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memiliki sertifikasi halal dan mencoba membuktikan hubungan kepemilikan sertifikasi halal terhadap tingkat pendapatan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Metode

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, berarti sesuai dengan keadaan nyata di lapangan atau kehidupan masyarakat terkait dengan kesadaran hukumnya terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan melakukan observasi ke obyek penelitian. Dalam pendekatan yuridis-sosiologis, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang.¹⁶ Sehingga penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Sumberejo Batu, dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara tepat dan pasti dari objek yang diteliti sehingga dapat mengidentifikasi suatu sistem kehidupan nyata dengan suatu teori hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama diperoleh dengan mewawancarai pelaku usaha *home industry* untuk mengetahui terkait kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal. Data primer ini akan diperoleh dari informan pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu. Selanjutnya setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data kedua disebut dengan sumber data sekunder adalah sebagai data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan, yakni dari dokumen, buku, jurnal penelitian, *e-book*, yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Kedua data diatas dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Setelah terkumpulnya seluruh data maka dapat dikelola dengan metode pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Analisis data primer dan data sekunder yang telah

¹⁵ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm. 130.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Depok: Raja Grafindo, 2018) hlm. 30.

diolah tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam bentuk kalimat yang lebih ringkas dan menyeluruh, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal tentang Jaminan Produk Halal

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang Jaminan Produk Halal, dimana regulasi ini merupakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tujuan diberlakukannya Jaminan Produk Halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹⁸

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dibicarakan didalam kerangka pembangunan yang merupakan proses perubahan terarah, maka peraturan hak cipta dibahas dalam kerangka fungsi hukum dalam proses perubahan sosial. Sebab, didalam masyarakat saat ini hampir selalu timbul kecenderungan, bahwa pola pikir perilaku yang nyata berbeda dengan pola perilakuan yang dikendaki oleh hukum, antara lain, karena meningkatnya kompleksitas dan derajat diferensial. Dalam hal ini hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah *Sicherheit des Recht Selbst* artinya kepastian tentang hukum itu sendiri, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, pertama bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*), kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan", ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan, dan keempat, bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁹

Kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara diantaranya adalah: pertama, cara preventif yakni melakukan pencegahan, adalah upaya yang dilakukan dengan cara pembinaan ke subjek hukum atau pengusaha, khususnya pada pengusaha kecil supaya berkenan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kedua, cara represif yakni tindakan tegas, yaitu dilakukan dengan cara memberikan sanksi atau hukuman kepada orang yang melanggar. Upaya represif ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat.²⁰

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁹ Satijpto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 135.

²⁰ Irfan, "Pengertian Represif dan Preventif", <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6213626/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya>, diakses pada Tanggal 08 Oktober 2022, Pukul 12:46 WIB.

Indikator dari kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi empat yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.²¹ (1) Pengetahuan Hukum yakni dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Maksud dari hukum adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum tertulis. Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* dapat diukur apabila pelaku usaha mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. (2) Pemahaman Hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi dan tujuan peraturan hukum tertulis dan manfaat bagi pihak-pihak untuk kehidupan. Pemahaman hukum ini dapat diukur apabila peraturan-peraturan dapat dimengerti oleh masyarakat.

Hal ini dapat diukur apabila pelaku usaha paham terkait Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. (3) Sikap Hukum yakni seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum, bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung kepentingan dalam bidang tertentu pada ketentuan hukum yang berlaku. Sikap hukum pada pelaku usaha *home industry* ditunjukkan dengan apakah pelaku usaha *home industry* tertarik untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga yang berwenang tanpa rasa keberatan serta dapat mematuhi karena memiliki rasa hormat terhadap hukum. (4) Pola Perilaku Hukum ialah dimana manusia telah memenuhi peraturan yang berlaku sesuai hukum. Pola perilaku hukum ini merupakan tingkat utama karena dapat dilihat bagaimana masyarakat patuh pada peraturan yang berlaku dalam kehidupan yang nyata. Hukum dapat dinilai efektif apabila masyarakat mentaati peraturan tersebut. Dalam hal ini dapat diukur apakah pelaku usaha *home industry* pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya sesuai dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam terwujudnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum dapat terlaksanakan dengan baik. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan efektivitas hukum atau ketaatan hukum. Dalam hal ini menyangkut penerapan hukum apakah benar-benar sudah berfungsi atau tidak berfungsi di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, supaya terjalin keserasian antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat maka diperlukan peraturan yang relevan dan rasional, dan diterapkan dengan prosedur yang teratur. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum berperan pada upaya sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.²²

²¹ Soerjono Soekanto, “*Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*”, Jakarta: CV Rajawali, 2019), hlm. 160.

²² Soerjono Soekanto, “*Pokok-Pokok sosiologi Hukum*”, (Jakarta: CV Rajawali, 2012), hlm. 13.

Kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* tentang sertifikasi halal merupakan salah satu proses pengendalian sosial yang mana terkait dengan kehalalan suatu makanan merupakan prioritas konsumen muslim. Karena Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Hal ini berarti menimbulkan kewajiban bagi setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas produk makanan dan/atau minuman miliknya, agar terciptanya perlindungan bagi konsumen muslim. Jaminan produk halal ini dapat meningkatkan penjualan produk. Saat ini sertifikasi halal suatu produk sangat diperhatikan karena beberapa pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sangat mengganggu konsumen muslim di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan pelaku usaha terhadap Jaminan Produk Halal sebagai berikut:²³ (a) Pelaku usaha mencantumkan label halal, tetapi tidak melakukan sertifikasi halal; (b) Tidak mencantumkan label halal, tetapi produk masih beredar di pasaran; (c) Tidak mencantumkan komposisi, kemudian ketika diteliti produk mengandung bahan yang diharamkan agama dan berbahaya; (d) Mencantumkan label halal dan izin edar dari BPOM merk luar, serta mencantumkan produsen importir, tetapi importirnya tidak diketahui keberadaannya. Untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia, maka dibutuhkan pengawasan yang lebih intens dari lembaga pemerintah yang mengawasi terhadap pelanggaran tersebut.

Sesuai dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun kenyataannya banyak *home industry* makanan yang belum bersertifikasi halal. Padahal produk tanpa label halal diproduksi setiap harinya, sehingga hak konsumen tidak diperhatikan sesuai dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh khususnya konsumen muslim. Dengan demikian, para konsumen tidak akan ragu lagi untuk mengonsumsi produk makanan yang memiliki label halal. Sertifikat halal merupakan suatu fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, serta syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk barang dan jasa dari instansi pemerintah yang berwenang. Jenis produk barang yang dimaksud adalah makanan, minuman, kosmetik, obat, produk biologi, produk kimiawi, produk rekayasa genetika. Dalam Pasal 141 PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.²⁴ Beberapa tahapan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal dengan pemeriksaan bahwa bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan telah sesuai dengan standart yang berlaku. Adapun proses agar mendapatkan sertifikasi halal dijelaskan sebagai berikut:²⁵ (a) Pelaku Usaha

²³ Ikhsan Abdullah, "Ini Empat Pelanggaran yang Kerap Terjadi Terhadap Jaminan Produk Halal" <https://kliklegal.com/ini-empat-pelanggaran-yang-terjadi-terhadap-jaminan-produk-halal/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023, pukul 21:00 WIB.

²⁴ Pasal 141 PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH

²⁵ Hayyun D Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", (*Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal: UNAIR Surabaya, 2019*), Volume 2 Nomor 2, hlm. 76.

membuat permohonan untuk sertifikasi halal dan melampirkan berkas persyaratan kepada BPJPH; (b) BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan yang telah dilampirkan; (c) Melakukan audit dan pemedan pemeriksaan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah dipilih pelaku usaha; (d) Lembaga Pemeriksa Halal menyerahkan hasil audit kepada BPJPH untuk dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia; (e) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengeluarkan sertifikat halal apabila telah lolos audit.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang Jaminan Produk Halal, dimana regulasi ini merupakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Dalam UU JPH tujuan diberlakukannya Jaminan Produk Halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. *Home industry* adalah usaha rumahan atau juga perusahaan kecil. *Home industry* suatu usaha yang bergerak di bidang industry tertentu.²⁶ Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di produksi atau dijalankan di rumah.²⁷ Pada saat ini banyak ditemukan pelaku usaha yang menekuni *home industry* pangan. Usaha yang produksinya dijalankan di dalam rumah. Produk-produk yang dihasilkan juga beranekaragam, seperti kripik pisang, krupuk kentang, kripik singkong, krupuk tahu, kripik pisang “Nawang Sari”, kripik talas, keripik usus, krupuk samiler, dan keripik tempe. Produk-produk yang dihasilkan pelaku usah *home industry* ini dapat dijual di toko-toko, warung-warung, dan konsumen dapat membeli langsung di rumah produksi.

Sepuluh pelaku usaha *home industry* makanan tersebut sekaligus menjadi narasumber dan responden guna untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal maka dilakukan penelitian dan diajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber guna mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal, diantaranya (1) Pengetahuan Hukum, 6 dari 10 pelaku usaha *home industry* tidak mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hal ini bisa dikatakan bahwa sosialisasi terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini kurang, karena banyak dari pelaku usaha khususnya pelaku usaha *home industry* tidak mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. (2) Pemahaman Hukum, 6 dari 10 pelaku usaha *home industry* tidak memahami bahwa adanya sertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dengan demikian, pelaku usaha *home industry* di Sumberejo Batu belum mewujudkan perilaku pemahaman hukum. Dalam hal ini dapat mengancam keberlangsungan usahanya. Selain itu, dapat merugikan pihak konsumen apabila membeli produk tersebut. (3) Sikap Hukum, 7 dari 10 pelaku usaha *home industry* tidak tertarik untuk mendaftarkan usaha atas miliknya ke

²⁶ Jasa Unggah Muliawan, “*Manajemen home Industri peluang usaha ditengah krisis*”, Yogyakarta, Banyu Mulia, 2008), hlm. 3.

²⁷ Fahmi Riyansyah dkk, “Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat”, *jurnal pengembangan masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018): hlm. 93.

lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar wajib untuk memiliki sertifikasi halal.²⁸ Apabila pelaku usaha memiliki kesadaran hukum maka pelaku usaha sudah melakukan pendaftaran terkait sertifikasi halal, kemudian nantinya akan mendapatkan manfaat sebagai penghargaannya. Namun kenyataannya pelaku usaha *home industry* belum terbukti dengan adanya kepatuhan terhadap hukum yang ada. (4) Pola Perilaku Hukum, 10 dari 10 pelaku usaha *home industry* belum pernah melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Oleh karena itu, pelaku usaha kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku. Dari berbagai aspek yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap Jaminan Produk Halal masih rendah.

Faktor-faktor yang melatar belakangi penyebab kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* sebagai berikut: (1) faktor biaya, Pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan memiliki alasan yaitu terkendala biaya. Mereka beranggapan bahwa daripada uangnya digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi halal lebih baik untuk tambahan modal, dan untuk kebutuhan sehari-hari. (2) Beranggapan bahwa produknya sudah aman. Pelaku usaha *home industry* beranggapan bahwa produknya adalah halal karena proses dan bahan bakunya adalah halal dan suci, baik dari cara mencuci dan mengolah bahan baku. Mereka juga menyatakan meskipun belum ada label halal usaha mereka tetap produksi setiap hari, dan dikenal masyarakat. (3) Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pengetahuan 6 dari 10 pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu mereka sama sekali tidak mengetahui terkait adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Sedangkan empat lainnya mengetahui adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tetapi pemahaman dari keempatnya masih terbilang cukup kurang. (4) Tidak mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal. Pelaku usaha *home industry* pada dasarnya menginginkan legalitas pada produknya, terutama sertifikasi halal. Namun terkendala pada ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai tata cara pendaftaran sertifikasi halal, dan terkait proses apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Serta pendaftaran sertifikasi halal yang membutuhkan waktu lumayan lama menyebabkan mereka belum mendaftar.

Dalam hal ini pemerintah juga memiliki peranan penting untuk upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak konsumen. Dimana permasalahan konsumen tidak lepas dari kewajiban pemerintah untuk mengontrol, menata, dan memperhatikan masyarakatnya agar terciptanya kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, sebagai berikut:²⁹ Untuk biaya sertifikasi produk halal mengenakan tarif yang relatif terjangkau; (a) Bersikap profesional dalam melayani dan menangani seluruh proses sertifikasi produk halal; (b) Memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang manfaat sertifikasi halal; (c) Memantau seluruh kegiatan pengusaha dalam hal kesadaran untuk

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁹ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010). Hlm. 76.

mengajukan permohonan sertifikasi produk halal; (d) Menyediakan serta memfasilitasi terkait informasi yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi produk halal; (e) Mengadakan rapat evaluasi kegiatan MUI yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal.

Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh khususnya konsumen muslim. Dengan demikian, para konsumen tidak akan ragu lagi untuk mengonsumsi produk makanan yang memiliki label halal. Diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan bagi konsumen saja melainkan bagi pelaku usaha juga. Seperti dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.³⁰

Hal tersebut dapat dilihat dari kesadaran hukum dikatakan pada setiap manusia yang sadar akan hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, kesadaran hukum merupakan kondisi kejiwaan manusia yang dapat membedakan antara hukum dan bukan hukum. Kesadaran hukum juga dapat memberikan panduan bagi manusia untuk membedakan antara yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan. Kesadaran hukum juga dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang tahu apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Adapun menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur menggunakan sejumlah indikator yang meliputi Pengetahuan tentang peraturan, Pengetahuan tentang isi peraturan, Sikap terhadap peraturan, dan Perilaku yang sesuai dengan peraturan.

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah

Hasil penelitian harus ditulis dengan jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus lebih merangkum temuan penelitian bukan data yang bersifat rinci. Disarankan untuk memberikan *ulasan* tentang perbedaan antara hasil atau temuan dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan, adalah bagian yang paling penting dari artikel ini. Di sini akan mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi data dalam artikel ini.³¹ Biasanya dimulai dengan ringkasan dari temuan-temuan penelitian kemudian didiskusikan dengan berbagai teori atau referensi terkait. Teori atau referensi yang digunakan harus disertai sumber rujukan yang jelas. Pada edisi sebelumnya kajian teori/pustaka dimasukkan sebagai sub-bab tersendiri. Namun sejak Vol. 8 No. 2 Desember 2016 kajian teori/pustaka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sub-bab Hasil dan

³⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³¹ Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam terj. oleh Rahmani Astuti* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 65.

Pembahasan. Daftar pustaka dan catatan kaki sebainya menggunakan reference manager.³²

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³³ Urgensi Jaminan Produk Halal adalah untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Karena kehalalan suatu produk makanan dan/atau minuman merupakan prioritas pilihan konsumen muslim di Indonesia.³⁴ Namun kenyataannya banyak pelaku usaha *home industry* makanan yang belum bersertifikasi halal. Penyebab pelaku usaha mengabaikan hukum yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam diri pelaku usaha yang menganggap bahwa Jaminan Produk Halal tidak terlalu penting.

Dari sepuluh pelaku usaha *home industry* para pelaku usaha tersebut belum melakukan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya, sehingga belum sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Maka dari itu konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk makanan untuk di konsumsi. Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal telah tertuang dalam Al-Qur'an sebagai berikut: Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (Al-Maidah:88).³⁵ Pencantuman label halal pada kemasan produk makanan merupakan hal yang sangat penting karena untuk memberikan rasa keamanan, kenyamanan pada konsumen muslim dan untuk mencapai kemaslahatan yang dapat mendatangkan kebaikan (*khair*), dan menghindari perbuatan dlarar (membahayakan), serta kemafsadatan atau mendatangkan kerusakan. Kemaslahatan dapat diciptakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama. Agama Islam telah memberikan kelonggaran setiap individu untuk memanfaatkan segala hal yang menjadi miliknya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh agama Islam untuk kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi adalah selaras dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah).

Menurut Al-Syatibi kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid syariah yang dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum dari agama Islam.³⁶ Maqashid Syariah merupakan gabungan dari kata maqashid dan syariah. Maqashid bentuk jamak dari qasada yang berarti maksud, menghendaki, dan tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa diartikan sebagai jalan yang lurus. Maqashid syariah ialah sebagai upaya manusia untuk menemukan solusi yang tepat dan jalan yang benar

³² Sufiarina, "The Position and Authority of the Aceh Shari'a Court on the Indonesian Justice System," *Indonesia Law Review* 5, no. 2 (27 Juli 2015): 160 doi:10.15742/ilrev.v5n2.105.

³³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁴ Meivi Kartika Sari, "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan*", (Universitas Negeri Surabaya, 2020).

³⁵ Puti Yasmin, "*Hadits Mengonsumsi Makanan yang Halal dan Bergizi*" <https://food.detik.com/info-halal/d-4911837/hadits-mengonsumsi-makanan-yang-halal-dan-bergizi>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 12.24 WIB.

³⁶ Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persadada, 1996), hlm. 35.

berdasarkan sumber utama ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam artian tersebut maqashid syariah dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak ditempuh pada satu jalan berdasarkan petunjuk nash hukum Islam. Maqashid syariah adalah tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di muka bumi maupun akhirat. As-Syatibi membagi Maqashid Syariah menjadi *Dharuriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier).

Tingkatan *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yaitu hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Karena bila mana kebutuhan tidak terpenuhi di kehidupan di dunia maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Akan tetapi keberadaanya ini dibutuhkan agar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Selanjutnya tingkatan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) yaitu apabila kebutuhan dalam kehidupan tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam salah satu dari *dharuriyyah khamshah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Namun merupakan sesuatu yang seharusnya ada agar memperindah kehidupan, tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak.

Maqashid syariah adalah tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di muka bumi maupun akhirat. Selain bertujuan untuk memberi kemaslahatan, pelaku usaha juga harus memiliki pengetahuan dalam berbisnis dan cara menjalankan bisnis usaha dengan benar, serta menjalankan usaha sesuai peraturan yang berlaku agar terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian, maqashid syariah memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi untuk kegiatan usaha umat muslim. Adanya hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari kegiatan usaha untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan sebagai pedoman bagi pelaku usaha. Ketika membeli produk makanan konsumen harus memperhatikan komposisi, tanggal kadaluarsa, label halal dan sertifikasi halal, dan lain-lain, yang tertera dalam kemasan untuk menjamin keamanan pada produk makanan tersebut.

Pembahasan terkait dengan maqashid syariah tidak terlepas dari konteks masalah. Masalah disini adalah adanya peraturan UU JPH sebagai tindakan yang memberikan kebaikan untuk mencapai tujuan ditetapkannya aturan tersebut, untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap produk usaha *home industry*. Maqashid syariah adalah rahasia dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Sebagai umat muslim yang bertaqawa kepada Allah SWT ketika melaksanakan sesuatu harus berdasarkan dengan syariat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap manusia, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan dengan *dharuriyyah khamshah* ialah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat *dlarar* (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah masalah. Segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah merupakan masalah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamshah* dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan

mendatangkan kemudharatan.³⁷ Kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha *home industry* makanan terhadap Jaminan Produk Halal menyebabkan banyaknya penjualan produk yang akan berdampak kepada konsumen karena menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan terhadap produk. Pemerintah berupaya memberikan kebijakan yang memuat larangan-larangan pelaku usaha untuk mewujudkan keselarasan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Dalam hal ini merupakan wujud pemerintah untuk melindungi jiwa konsumen yang ditinjau dalam maqashid syariah adalah bentuk perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*).

Dalam perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*) ini akan berkaitan dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha *home industry* yang tidak patuh terhadap peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Karena kehalalan suatu produk menjadi prioritas pilihan konsumen muslim. Konsumen yang mengkonsumsi makanan yang tidak layak dimakan, akan membahayakan kesehatan dan mengancam jiwa konsumen. Perlindungan terhadap jiwa konsumen dapat diwujudkan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam memproduksi produk makanan oleh pelaku usaha. Sebagai umat muslim mengajarkan tentang menjunjung hak-hak manusia dan menghindari adanya kemudharatan yang dapat mengancam jiwa sesuai yang diajarkan dalam agama Islam.

Masih terdapat pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya Jaminan Produk Halal. Maka dari itu, tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap Jaminan Produk Halal masih rendah. Hal ini tidak sesuai dengan maqashid syariah terhadap pemeliharaan jiwa manusia atau (*Hifdz al-Nafs*). Kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian kepada masyarakat dengan adanya labelisasi halal yang tercantum diproduksi. Serta bertujuan untuk meningkatkan nilai plus bagi pelaku usaha agar memproduksi serta menjual produk yang halal untuk mendapat ridha dari Allah SWT, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi, dengan adanya artikel ini memberikan dampak positif juga dapat memberi masukan dan informasi bagi pelaku usaha *home industry* mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya agar terciptanya perlindungan bagi konsumen, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu, pelaku usaha lebih memperhatikan lagi dalam memproduksi supaya tidak menyebabkan kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Kesimpulan

Berdasarkan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, jika masyarakat tidak memenuhi 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha *home industry* masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Pada kenyataannya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman oleh pelaku usaha. Pengetahuan Hukum, 6 dari 10 pelaku usaha *home industry* tidak mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pemahaman Hukum, 6 dari 10 pelaku usaha *home industry* tidak memahami bahwa adanya sertifikasi halal untuk memberikan

³⁷ Misbahul munir dan Djamaluddin, "*Ekonomi Qur'ani*", (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 22.

kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Sikap Hukum, 7 dari 10 pelaku usaha *home industry* tidak tertarik untuk mendaftarkan usaha atas miliknya ke lembaga yang berwenang.) Pola Perilaku Hukum, 10 dari 10 pelaku usaha *home industry* belum pernah melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi adalah faktor biaya, beranggapan bahwa produknya sudah aman, ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan tidak mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal.

Pelaku usaha *home industry* berdasarkan teori maqashid syariah apabila tidak mematuhi aturan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Karena secara umum yang paling dominan adalah pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Dalam perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*) ini akan berkaitan dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha *home industry* yang tidak patuh terhadap peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Karena kehalalan suatu produk menjadi prioritas pilihan konsumen muslim. Pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*) ini karena dikhawatirkan produk makanan tersebut tidak layak dikonsumsi sehingga mengganggu kesehatan dan dapat mengancam jiwa konsumen.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Nasution, *Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, vol. 20, No. 1. 2021 p. 1-228 Available online at <http://www.istinbath.or.id>
- Abdullah, Ikhsan, *Ini Empat Pelanggaran yang Kerap Terjadi Terhadap Jaminan Produk Halal*, <https://kliklegal.com/ini-empat-pelanggaran-yang-terjadi-terhadap-jaminan-produk-halal/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023, pukul 21:00 WIB.
- Asikin Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqahid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Faridah, D Hayyun, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, (Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal: UNAIR Surabaya, 2019), Volume 2 Nomor 2. d-621362.
- Faridah, *Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation*, Journal of Halal Product and Research, 2 (2) 2019.
- Fikriawan, *Sertifikasi Halal di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*, El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 1(1), 27–52. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1446>
- Fuad, Iwan Zainul, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Tesis, Universitas Diponegoro, (Semarang 2010).
- Kusnandar, Viva Budy, *Penduduk Indonesia Beragama Islam*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish.2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>, diakses pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 15:06 WIB.

- Nurdin, Muhammad Syarif, *Sertifikasi Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol 9 No 1, 2021, 199-216, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>.
- Purwaningsih, Endang. "Implikasi Hukum Paten dalam Perlindungan Tradisional Knowledge," *Jurnal Hukum YARSI*, Vol.2.no.1 November (2005): 42-49 <https://doi.org/10.33476/ajl.v5i2.285>.
- Rahayu, Efi, *Ribuan Perusahaan di Kota Batu, Hanya 20% Yang Miliki Sertifikat Halal-Suara Indonesia News* (suaraindonesia-news.com), Ribuan Perusahaan di Kota Batu, hanya 14 yang Memiliki Sertifikat Halal-Suara Indonesia New (suaraindonesia-news.com), diakses pada Tanggal 01 Maret 2023, pukul 16:08 WIB.
- Riyansyah, Fahmi Riyansyah, *Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat*, jurnal pengembangan masyarakat Islam, Vol. 3, No. 2, (2018).
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 2019.
- Sufiarina, *The Position and Authority of the Aceh Shari'a Court on the Indonesian Justice System*, *Indonesia Law Review* 5, no. 2 (27 Juli 2015): 160 doi:10.15742/ilrev.v5n2.105.
- Sulistiyowati Eni, dan Meivi Kartika Sari, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Susanto, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin-Maliki Press, Malang, 2011.
- Syaeful Bakhri, *Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah*, Jurnal Ekonomi dan Syariah, Vol 20, No 1, 2021, 165. doi:10.15742/ilrevv5n2.105.